



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 30 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN NGANJUK PROVINSI JAWA TIMUR
TRIWULAN III TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 44/PK.01-BA/3518/2026 tanggal 30 September 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur Triwulan III Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 470);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TENTANG PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN NGANJUK PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN III TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur Triwulan III Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 30 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

tdd

ARFI MUSTHOFA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Muhammad Imam Subkhi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 30 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN HASIL REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR
TRIWULAN III TAHUN 2026

HASIL REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN NGANJUK PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN III TAHUN 2026

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	SAWAHAN	9	16.085	16.079	32.164
2	NGETOS	9	15.735	15.731	31.466
3	BERBEK	19	23.595	23.483	47.078
4	LOCERET	22	30.595	30.834	61.429
5	PACE	18	26.869	27.003	53.872
6	PRAMBON	14	29.272	29.326	58.598
7	NGRONGGOT	13	33.952	33.276	67.228
8	KERTOSONO	14	21.977	22.421	44.398
9	PATIANROWO	11	18.028	17.929	35.957
10	BARON	11	21.931	21.748	43.679
11	TANJUNGANOM	16	47.105	47.833	94.938
12	SUKOMORO	12	18.564	18.811	37.375
13	NGANJUK	15	26.966	28.120	55.086
14	BAGOR	21	24.766	25.307	50.073
15	WILANGAN	6	12.288	12.452	24.740
16	REJOSO	24	29.161	29.686	58.847
17	GONDANG	17	22.815	22.798	45.613
18	NGLUYU	6	6.005	6.040	12.045
19	LENGKONG	16	13.571	13.596	27.167
20	JATIKALEN	11	8.358	8.514	16.872
TOTAL		284	447.638	450.987	898.625

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 30 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGANJUK,

ttd

ARFI MUSTHOFA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGANJUK

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Muhammad Imam Subkhi